



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Yth. 1. Camat Se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Kepala Desa Se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SURAT EDARAN

NOMOR : 300.2.1/1074 /BPBD/VII/2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Jambi, dalam menghadapi ancaman Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan pada Tanggal 6 Mei 2025 yang menyatakan bahwa, prediksi Indeks Kesesuaian Iklim untuk kejadian titik panas Kebakaran Hutan dan Lahan wilayah Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki potensi menengah pada Bulan Juni, Juli dan Agustus 2025.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diminta kepada para Camat dan Kepala Desa, agar menghimbau masyarakat dan Perusahaan yang ada di wilayah masing-masing antara lain sebagai berikut :

1. Untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.
2. Untuk segera melaporkan apabila melihat terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat.
4. Menghindari praktek membuka lahan pertanian/perkebunan dengan cara membakar.
5. Pelaku pembakaran hutan dan lahan akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
 - a). UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yakni :
 1. Pasal 78, Ayat 3 bahwa "Barang siapa dengan sengaja membakar hutan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".
 2. Pasal 78, Ayat 4 bahwa "Barang siapa karena kelalaiannya membakar hutan, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)".
 - b). UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal 31 - Juli 2025

Bupati, Tanjung Jabung Barat

